

## **PIAGAM KOMITE AUDIT PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk**

### **PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian intern, Komite Audit Perseroan dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Perseroan telah menyesuaikan Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Piagam Komite Audit berisi:

1. Tujuan Umum
2. Organisasi
  - a. Tugas, Tanggung Jawab serta Wewenang
  - b. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan
  - c. Tata Cara dan Prosedur Kerja
  - d. Kualifikasi dan Masa Tugas Komite Audit
  - e. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat
  - f. Sistem Pelaporan Kegiatan
  - g. Evaluasi Kinerja
  - h. Orientasi bagi Anggota Komite Audit yang Baru
  - i. Kode Etik
3. Standar Operasi dan Prosedur Kerja Komite Audit
  - a. Pengawasan terhadap Pelaporan Keuangan dan Penanganan Pengaduan, atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
  - b. Pengawasan terhadap Proses Audit
    - i. Pengawasan terhadap Proses Audit oleh Auditor Internal
    - ii. Pengawasan terhadap Proses Audit oleh Auditor Eksternal
    - iii. Pengawasan dalam Proses Audit yang Bersifat Khusus
  - c. Pengawasan terhadap Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko d. Pengawasan terhadap Implementasi Good Corporate Governance

### **TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT**

adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Perseroan.

### **A. LANDASAN HUKUM**

Tata Tertib Kerja Komite Audit ini mengacu kepada:

1. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit" dan peraturan BAPEPAM nomor IX.I.5 mewajibkan Emiten untuk memiliki pedoman kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter / Piagam Komite Audit*).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
5. Anggaran Dasar PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk



## **B. ORGANISASI & KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
3. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perseroan
4. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perseroan.

## **C. PERSYARATAN KOMITE AUDIT**

1. Wajib memiliki Integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, pengetahuan, dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan proses audit, penelaahan laporan keuangan, serta mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Sekurang-kurangnya salah satu anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan dan anggota yang lain memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Tidak mempunyai:
  - a. hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - b. hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## **D. MASA KERJA KOMITE AUDIT**

1. Masa kerja ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai komisaris independen.
2. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
3. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit.
4. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).
5. Apabila Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya baik karena mengundurkan diri, diberhentikan oleh Dewan Komisaris atau meninggal dunia, Komisaris Independen lain yang dipilih oleh Anggota Komite Audit akan menggantikannya.

## **E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT**

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris antara